



“MEMANUSIAKAN MANUSIA”: Masukan PERADI Pada DIM RUU KUHAP.

Dr. Luhut M.P Pangaribuan, SH.,LL.M
Advokat dan Ketum PERADI

PENDAHULUAN

- 1. RUU KUHAP ini adalah atas inisiatif DPR RI. Rencananya sudah diundangkan pada saat KUHP (baru) mulai berlaku Januari 2026. karena itu ada info pada bulan Oktober tahun ini pembahasan sudah selesai.
- 2. RUU KUHAP ini diharapkan menjadi (1) penguatan dari sebelumnya hak tersangka dst, (2) perbaikan, kewenangan dan atau koordinasi penyidik dan penuntut umum (3) perubahan pengaturan upaya paksa, (4) penguatan mekanisme Praperadilan, peran Advokat(5) pengaturan untuk hal baru seperti RJ.
- 3. oleh karena terbuka untuk masukan-masukan yang sangat mendasar sesuai tujuan hukum dan peradilan pidana.

A. Pokok-Pokok Masukan PERADI Pada DIM RUU KUHAP

- 1. Pada judul: Peradi mengusulkan agar RUU KUHAP berubah dari RUU tentang Hukum Acara Pidana menjadi RUU Cipta Keadilan. Sesuai dengan tujuannya mencapai keadilan substantif bukan sebatas prosedural.
- 2. Pada bagian konsiderans, setuju pada DIM Pemerintah “menuju kepada sistem peradilan pidana terpadu” tapi **harus** sebagaimana dimaksudkan UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Karena UU itu perlu masuk pada bagian mengingat karena turunan pasal 24 UUD45.
- 3. Pada batang tubuh, keterkaitan antara konsiderans dan penjelasan perlu sinkron dan asas-asas dioperasionalkan. Misalnya dinyatakan dalam konsiderans untuk pembaruan dalam RUU KUHAP, maka memasukkan “konvensi internasional yang telah diratifikasi.” kemudian dalam penjelasan disebut konvensi itu antara lain (i) Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UU1998:5), (ii) ICCPR (UU 2006:7), (iii) UNCAC (UU 2006:7). Dalam masukan PERADI hal ini diusulkan dengan bentuk yang sama seperti DIM pemerintah. Jadi operasionalisasi konvensi ini dalam pasal-pasal.

B Beberapa Usulan PERADI Yang Belum Ada Dalam RUU KUHAP.

- 1. Advokat berhak dan penyidik berwajib memberikan kesempatan pada Advokat yang mendampingi tersangka memberikan pendapatnya pada BAP.
- 2. Mencegah Hakim menjadi berperan “semi prosecutor” maka BAP hanya sampai di Kejaksaan. BAP adalah dasar Menyusun Surat Dakwaan; yang diajukan dan dibuktikan di pengadilan.
- 3. Tersangka jika pasal sangkaan kategori “*serious crime*” maka wajib dampingan Advokat.
- 4. Upaya Hukum: Putusan Pengadilan Tinggi final (*judex factie*). Apabila ada “issue hukum” yang berkaitan dengan “kesatuan hukum” dan sebagai yurisprudensi maka kasasi dapat diajukan. Jadi MA sungguh sebagai *judex jurist*.

C. Penyerahan Tertulis Masukan
PERADI Untuk DIM RUU KUHAP.

DIM RUU KUHP (MASUKAN PERADI)

DIM RUU KUHP

PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
(PERADI)

JAKARTA, 27 MEI 2025



D. URAIAN POKOK-POKO USULAN PERADI

1. Usul Judul Dari Tentang “Hukum Acara Pidana” Menjadi UU Tentang “Cipta Keadilan”.

- 1. Dengan merujuk pada UU No 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, “Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila” (*vide* ps.2 ayat (2)).
- 2. Karena itu tindakan penyidikan selalu berkepal “Pro Justitia”, penuntutan “Pro Justitia” dan Hakim, dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.
- 3. frasa “hukum acara pidana” lebih merujuk pada “keadilan prosedural” pada hal tujuan peradilan pada keadilan substantif (“Berdasarkan Pancasila”).
- 4. RUU KUHAP dari draftnya menunjukkan tidak sekedar akan menjalankan KUHP (hukum materil) semata tapi lebih jauh dengan rujukan pada Konvensi Internasional, “nilai yang hidup dan berkembang di Masyarakat” dlsb. Dengan kata lain menuju pengayoman dalam Masyarakat.

2. Sistem Peradilan Terpadu

1. "... untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan **penataan sistem peradilan yang terpadu**" (vide butir b konsiderans UU N0 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).
2. Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yaitu meliputi:
 - a. penyelidikan dan penyidikan;
 - b. penuntutan;
 - c. pelaksanaan putusan;
 - d. pemberian jasa hukum; dan
 - e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.Dalam penjelasan, "Yang dimaksud dengan "badan-badan lain" antara lain kepolisian, kejaksaan, **advokat**, dan lembaga pemasyarakatan" dan **diatur dalam undang-undang**(vide ps 38). Karena itu tepat bila RUU KUHAP ini menjadi UU itu.
3. Advokat adalah bagian system peradilan terpadu itu sehingga pengaturan status, tugas dan fungsinya harus dirumuskan juga setara dengan bagian system terpadu yang lain seperti penyidikan dan penuntutan dalam RUU KUHAP.

E. Advokat Sebagai Sub-Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

1. Advokat dan Bantuan Hukum

1. Bab VII Advokat dan Bantuan Hukum (DIM 755).
2. Penyatuan ini tidak tepat karena Advokat adalah “organ” dalam sub-system peradilan pidana sama dengan Polisi dan Jaksa. Sementara “bantuan hukum” adalah “kewajiban negara” untuk orang miskin.
3. KEAI advokat berkewajiban secara etis melayani secara pro bono termasuk didalamnya dalam bentuk bantuan hukum di peradilan. Jadi bantuan hukum lebih tepat diintegrasikan pada bagian tentang hak-hak tersangka, terdakwa bukan pada Advokat.
4. Pro bono dan bantuan hukum serupa tapi tidak sama. Persamaanya adalah “jasa cuma-Cuma” dari sisi penerima tapi kewajiban bagi negara. Beban negara tidak benar dialihkan pada Advokat.

2. Tentang Rumusan Advokat Dalam Ketentuan Umum.

Ketentuan Umum

- (DIM 31). Butir 19 RUU KUHAP“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai Advokat, dan/atau orang yang dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari pengabdian Masyarakat untuk memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Usul Perubahan

- Advokat adalah salah satu organ dalam penegakan hukum yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, berstatus sebagai penegak hukum dan yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai Advokat.

3. Tentang Rumusan Advokat Dalam Batang Tubuh RUU KUHAP

Usulan perubahan pemerintah

- (DIM 757) Pasal 140 RUU KUHAP, “Advokat berstatus sebagai penegak hukum menjalankan tugas dan fungsi jasa hukum sesuai dengan etika profesi serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”.

Usul Perubahan Peradi

- 1) Advokat sebagai salah satu organ dalam peradilan pidana berstatus sebagai penegak hukum.
- 2) advokat dalam memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan memiliki hak imunitas dengan memperhatikan etika profesi advokat.

4. Tentang Rumusan Advokat Dalam Batang Tubuh RUU KUHAP

Usulan pemerintah

- (DIM 758) Pasal 141 “Advokat berhak”
- (DIM 763) pasal 141 butir e “meminta pejabat ybs memberikan Salinan berita acara pemeriksaan tersangka untuk kepentingan pembelaan tersangka sesaat setelah selesainya pemeriksaan”
- (DIM 771) advokat wajib a memberikan bantuan hukum

Usul Perubahan Peradi

- Advokat berhak dan yang diminta berkewajiban demi hukum (berdasarkan UU ini).....
- meminta dan **wajib** pejabat ybs memberikan Salinan berita acara pemeriksaan **saksi**, tersangka untuk kepentingan pembelaan tersangka sesaat setelah selesainya pemeriksaan.
- Butir ini dihapus.

SEKIAN DAN TERIMAKASIH
TANYA DAN JAWAB

